



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK
Tempat lahir : Baubau
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 17 Maret 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Muh. Husni Thamrin Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA (Kelas 1)

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Anak dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum yang bernama **LA NUHI, SH. MH, Dkk.** Berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 18/Pen.Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bau;

Berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua Anak dan Pembimbing

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Baubau serta Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Baubau;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Hakim Anak;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas : 104.Reg.I.C.2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama **LATIF PURNAMA WIJAYA,SH.,;**

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 November 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan Anak ANAK Bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak Menguasai senjata penikam atau penusuk** sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/ Drt /1951 LN. No. 78 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah parang panjang keseluruhan 68 Cm, Panjang mata 53 Cm yang terbuat dari besi dan panjang gagang 15 Cm terbuat dari kayu yang dibaluti karet warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Anak ANAK pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kanakea, Kelurahan Nganganaumala Kecamatan BatuPoaro Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, *Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata Penusuk*”, yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Anggota Polres Baubau sedang melakukan patroli dan razia terkait dengan adanya tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Lorong Kanakea, saat sedang melaksanakan tugas tersebut anggota Polres Baubau melihat ada sebuah rumah berwarna biru sedang dilempari oleh sekelompok pemuda sehingga Anggota Polres Baubau langsung mendatangi rumah tersebut, saat masuk kedalam rumah Anggota Polres Baubau melihat Anak sedang memegang sebilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan panjang gagang 15 (lima belas) centimeter terbuat dari kayu yang dilaluti karet hitam dan beberapa orang temannya juga masing-masing memegang sebilah parang, selanjutnya Anggota Polres Baubau langsung mengambil parang yang dipegang oleh Anak dan teman-temannya tersebut
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Anak mengakui kalau parang diambil dari rumah dan akan digunakan untuk berjaga-jaga namun dalam hal membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis Parang Panjang tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang sehingga Anak beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt/1951/LN/78/1951 tentang Senjata tajam

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LM IKHSAN ALIAS ICHANK BIN LA ODE HUMALI, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak
 - Bahwa, saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Baubau terkait penangkapan terhadap Anak yang di temukan sedang menguasai, menyimpan senjata tajam jenis Parang panjang
 - Bahwa, saksi menerangkan kejadiannya Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. BatuPoaro Kota Baubau
 - Bahwa, saksi menerangkan awalnya saksi, saksi LD INDRA dan rekan-rekannya sedang melakukan patroli dan razia terkait adanya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kanakea, kemudian saksi bersama Anggota Buser lainnya melihat ada sebuah rumah berwarna biru sedang dilempari oleh sekelompok pemuda yang menurut informasi dari kubu korban penganiayaan, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya mendekati rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah berwarna biru berlantai 2 tersebut dan saat masuk kedalam rumah, situasinya dalam keadaan gelap namun saksi dan rekan-rekan menggunakan penerang berupa senter dan kemudian saksi dan rekan-rekannya memanggil orang-orang yang berada di lantai dua rumah dengan mengatakan bahwa mereka adalah polisi, tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekannya naik tangga menuju lantai 2 rumah dan melihat Anak dan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang) masing-masing sedang memegang dan menguasai senjata tajam jenis parang sehingga saksi dan rekan-rekannya menyuruh Anak dan rekan-rekannya untuk meletakkan parang tersebut dilantai dan kemudian setelah situasinya mulai terkendali saksi dan rekan-rekannya segera mengamankan Anak dan rekan-rekannya serta barang bukti
 - Bahwa benar, saksi menerangkan kalau rumah berwarna biru tersebut adalah rumah dari salah seorang pelaku penganiayaan yang terjadi di Kanakea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan dari hasil interogasi kalau Anak memegang dan menguasai senjata tajam jenis parang tersebut untuk menjaga diri
- Bahwa benar, saksi menerangkan Anak tidak memiliki ijin dalam hal membawa, menguasai senjata tajam jenis parang tersebut
- Bahwa benar, saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Bahwa, atas Keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi LA ODE INDRA MAULID AWAL M ALIAS INDRA BIN LD MASIRUN, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak
- Bahwa benar, saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Baubau terkait penangkapan terhadap Anak yang di temukan sedang menguasai, menyimpan senjata tajam jenis Parang panjang
- Bahwa benar, saksi menerangkan kejadiannya Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. BatuPoaro Kota Baubau
- Bahwa benar, saksi menerangkan awalnya saksi, saksi LD INDRA dan rekan-rekannya sedang melakukan patroli dan razia terkait adanya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kanakea, kemudian saksi bersama Anggota Buser lainnya melihat ada sebuah rumah berwarna biru sedang dilempari oleh sekelompok pemuda yang menurut informasi dari kubu korban penganiayaan, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya mendekati rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah berwarna biru berlantai 2 tersebut dan saat masuk kedalam rumah, situasinya dalam keadaan gelap namun saksi dan rekan-rekan menggunakan penerang berupa senter dan kemudian saksi dan rekan-rekannya memanggil orang-orang yang berada di lantai dua rumah dengan mengatakan bahwa mereka adalah polisi, tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekannya naik tangga menuju lantai 2 rumah dan melihat Anak dan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang) masing-masing sedang memegang dan menguasai senjata tajam jenis parang sehingga saksi dan rekan-rekannya menyuruh Anak dan rekan-rekannya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



untuk meletakkan parang tersebut dilantai dan kemudian setelah situasinya mulai terkendali saksi dan rekan-rekannya segera mengamankan Anak dan rekan-rekannya serta barang bukti

- Bahwa benar, saksi menerangkan kalau rumah berwarna biru tersebut adalah rumah dari salah seorang pelaku penganiayaan yang terjadi di Kanakea
- Bahwa benar, saksi menerangkan dari hasil interogasi kalau Anak memegang dan menguasai senjata tajam jenis parang tersebut untuk menjaga diri
- Bahwa benar, saksi menerangkan Anak tidak memiliki ijin dalam hal membawa, menguasai senjata tajam jenis parang tersebut
- Bahwa benar, saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Bahwa, atas Keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Anak menerangkan telah mendengar isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut
- Bahwa benar, Anak saat ini sedang duduk dibangku SMA Kelas 1 (satu)
- Bahwa benar, Anak telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Baubau karena telah menguasai, senjata tajam jenis parang panjang
- Bahwa benar, Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. BatuPoaro Kota Baubau
- Bahwa benar, adapun maksud Anak memegang dan menguasai senjata tajam jenis parang panjang tersebut adalah untuk jaga-jaga dan parang tersebut diambil oleh Anak di dalam Rumah berwarna biru tersebut
- Bahwa benar, adapun kronologis kejadiannya awalnya Anak sementara bermain Wifi di sekitaran pesantren yang terletak di Bataraguru, tidak lama datang lelaki ANCU mengajak Anak untuk jalan-jalan dan selanjutnya Anak dan lelaki ANCU berboncengan sepeda motor menuju pantai kamali dan kemudian melewati jembatan tengah dan turun ke arah kanakea bawah, dan kemudian lelaki ANCU di ajak oleh temannya yang berada tidak jauh dari rumah biru untuk meminum-minuman keras sehingga lelaki ANCU dan Anak



ikut minum-minuman keras, tidak lama kemudian datang sekelompok pemuda sehingga Anak, lelaki ANCU segera berlari dan masuk kedalam rumah berwarna biru yang ternyata ada beberapa orang di rumah tersebut, selanjutnya Anak dan lelaki ANCU segera mengambil parang panjang yang tersimpan dalam rumah biru dan naik ke lantai 2, namun tidak berselang lama datang Anggota Kepolisian Resort Baubau dan masuk kedalam rumah yang dalam keadaan gelap, kemudian Anggota Polres Baubau dengan menggunakan penerang senter naik kelantai 2 dan melihat Anak serta rekan-rekannya masing-masing sedang memegang dan menguasai senjata tajam dan Anak memegang senjata tajam jenis parang panjang sehingga Anggota Polres Buabau, segera menyuruh Anak dan rekan-rekannya untuk meletakkan parang tersebut di lantai dan setelah keadaan sudah mulai kondusif Anak beserta rekan-rekannya serta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya

- Bahwa benar, Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai senjata tajam jenis parang panjang tersebut
- Bahwa benar, Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang keseluruhan 68 Cm, Panjang mata 53 Cm yang terbuat dari besi dan panjang gagang 15 Cm terbuat dari kayu yang dibaluti karet warna hitam Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. BatuPoaro Kota Baubau telah di tangkap Anak Anak karena telah menguasai, senjata tajam jenis parang panjang
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Baubau setelah mendapatkan laporan adanya keributan warga yang terjadi di Kanakea kelurahan Nganganaumala kec batupuaru kota baubau, kemudian pihak kepolisian mendatangi lokasi dan mendapatkan informasi bahwa



terdapat kelompok masa di sebuah rumah berwarna biru biru yang dalam keadaan gelap, kemudian Anggota Polres Baubau dengan menggunakan penerang senter naik kelantai 2 dan melihat Anak serta rekan-rekannya masing-masing sedang memegang dan menguasai senjata tajam dan Anak memegang senjata tajam jenis parang panjang sehingga Anggota Polres Baubau, segera menyuruh Anak dan rekan-rekannya untuk meletakkan parang tersebut di lantai dan setelah keadaan sudah mulai kondusif Anak beserta rekan-rekannya serta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya

- Bahwa, Anak dalam menguasai senjata tajam jenis parang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan barang tersebut menurut Anak bukanlah benda pusaka yang sedang dilestarikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan anak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Anak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN. No.78 tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa Hak";
3. Unsur "Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis akan Mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barang Siapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Anak sebagai subjek



hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan anak sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Anak **ANAK** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa anak mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan anak menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan identitas anak yang bernama **ANAK** Umur 15 tahun lahir di Baubau tanggal, 17 Maret 2005, dengan demikian Anak dalam perkara ini masuk kedalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tersebut telah menerangkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada anak tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Anak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan sebagai sifat melawan hukum, dalam hukum pidana merupakan hal pokok atau mutlak dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Keterangan terdakwa dan antara keterangan saksi-saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan pada pokoknya



keterangan saksi telah dibenarkan pula oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar, Anak telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Baubau karena telah menguasai, senjata tajam jenis parang panjang tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Naka berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Keterangan terdakwa dan antara keterangan saksi-saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan pada pokoknya keterangan saksi telah dibenarkan pula oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar, Anak telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Baubau karena telah menguasai, senjata tajam jenis parang panjang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. BatuPoaro Kota Baubau
- Bahwa benar, adapun kronologis kejadiannya awalnya Anak sementara bermain Wifi di sekitaran pesantren yang terletak di Bataraguru, tidak lama datang lelaki ANCU mengajak Anak untuk jalan-jalan dan selanjutnya Anak dan lelaki ANCU berboncengan sepeda motor menuju pantai kamali dan kemudian melewati jembatan tengah dan turun ke arah kanakea bawah, dan kemudian lelaki ANCU di ajak oleh temannya yang berada tidak jauh dari rumah biru untuk meminum-minuman keras, kemudian lelaki ANCU dan Anak bergabung dan ikut minum-minuman keras, tidak lama kemudian datang sekelompok pemuda dari kubu korban penganiayaan sehingga Anak, lelaki ANCU segera berlari dan masuk kedalam rumah berwarna biru yang ternyata ada beberapa orang di rumah tersebut selanjutnya Anak dan lelaki ANCU mengambil parang



panjang yang berada di rumah tersebut dan naik ke lantai 2, namun tidak berselang lama datang Anggota Kepolisian Resort Baubau masuk kedalam rumah biru yang dalam keadaan gelap, kemudian Anggota Polres Baubau dengan menggunakan penerang senter naik ke lantai 2 dan melihat Anak serta rekan-rekannya masing-masing sedang memegang dan menguasai senjata tajam dan Anak memegang senjata tajam jenis parang panjang sehingga Anggota Polres Baubau, segera menyuruh Anak dan rekan-rekannya untuk meletakkan parang tersebut di lantai dan setelah keadaan sudah mulai kondusif Anak beserta rekan-rekannya serta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya

- Bahwa benar, Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai senjata tajam jenis parang panjang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Hakim berpendapat bahwa Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak Menguasai senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/ Drt /1951 LN. No. 78 Tahun 1951.*”, maka sudah sepatutnya anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Anak tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah maka Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri anak sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak masih dibawah umur ;
- Anak sopan dalam persidangan;
- Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/ Drt /1951 LN. No. 78 Tahun 1951., UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Tanpa hak Menguasai senjata penikam atau penusuk***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah parang panjang keseluruhan 68 Cm, Panjang mata 53 Cm yang terbuat dari besi dan panjang gagang 15 Cm terbuat dari kayu yang dilapisi karet warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);



Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis** , tanggal **19 Nopember 2020** oleh **HIKA D ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Anak, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **L.M SURYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **WA ODE NURNILAM, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadiri pula Anak, Penasehat Hukum Anak, Petugas Balai Pemasarakatan Baubau, dan Orang tua Anak.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

L.M.SURYADI, S.H.

HIKA D ASRIL PUTRA, S.H.